

PROSPEK TENAGA KEPENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

oleh: Ishartiwi

PLB-FIP

Universitas Negeri Yogyakarta

A. Pendahuluan

Tenaga kependidikan anak berkebutuhan khusus (ABK), dilihat dari sudut pandang profesi sama dengan tenaga kependidikan pada umumnya. Mereka juga dikenai persyaratan profesi pendidik sama. Hal yang membedakan adalah sasaran bidang garapan atau subyek didik bagi tenaga kependidikan ABK yaitu individu penyandang kekhususan fisik, mental dan sosial, sementara pendidik yang lain adalah individu normal.

Terkait dengan perbedaan subyek garapan tersebut maka membedakan pula tindak pembelajaran guru. Guru bagi ABK harus memiliki kompetensi melakukan pembelajaran terindividualisasikan. Hal ini karena masing-masing ABK memerlukan program pembelajaran berbeda. Sementara itu cakupan jenis kekhususan ABK sangat bervariasi dilihat dari jenis dan gradasinya. Kondisi kekhususan ini merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh tenaga kependidikan ABK.

Dilihat dari kancah atau lapangan tempat layanan ABK juga sangat bervariasi, yaitu mencakup lembaga sekolah, keluarga dan tempat-tempat layanan umum. Oleh karena itu tenaga kependidikan ABK harus memiliki kesiapan untuk melaksanakan tugas di kancah manapun yang menjadi tugasnya. Di sisi lain isi program layanan bagi ABK juga bervariasi dari program pengembangan akademik, kemampuan adaptif dan program keterampilan kerja bagi ABK. Dalam hal ini tenaga kependidikan ABK harus mampu menguasai pengembangan bahan ajar bagi ABK. Tugas-tugas tersebut tercakup dalam pelaksanaan kurikulum. Hal yang juga membedakan dengan tenaga pendidik anak normal adalah dalam melaksanakan kurikulum tenaga pendidik ABK harus mampu melaksanakan kurikulum plus.

Makalah disajikan dalam acara kuliah umum Jurusan PLB UNY, di Aula Regrestasi UNY, tanggal 13 September 2007

Kurikulum plus adalah program intervensi bagi ABK untuk terapi baik fisik, psikologis maupun sosial yang dinyatakan sebagai hambatan untuk menerima seluruh program pendidikan.

Berdasarkan cakupan kompetensi tenaga kependidikan ABK tersebut di atas maka program studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) sebagai prodi penyelenggara pendidikan pra-jabatan dan dalam jabatan bagi guru ABK berupaya memberikan bekal pengetahuan yang komprehensif. Selama proses perkuliahan mahasiswa dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang pendidikan secara umum, pengenalan terhadap peserta didik ABK, program kekhususan, pengetahuan psikologi ABK dan pengetahuan dasar bidang medis yang terkait dengan penyebab ABK. Proses perkuliahan dilakukan melalui kajian teoritik praktik laboratorium dan praktik lapangan. Dalam hal ini diharapkan lulusan program studi PLB memiliki kesiapan baik pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta mental untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga kependidikan ABK.

Fakta menunjukkan dari sisi jumlah kebutuhan tenaga kependidikan ABK masing sangat kurang baik di Provinsi Jawa maupun di luar Jawa (wawancara guru SLB di Banjarmasin tahun 2007, Pemerintah Kota Banjarmasin membuka formasi guru ABK dan tidak ada pendaftar). Kondisi ini disebabkan karena perguruan tinggi (PT) yang menghasilkan tenaga kependidikan ABK masih sangat terbatas. Di seluruh Indonesia baru ada sebanyak sembilan (9) PT tersebar di delapan (8) provinsi, yaitu delapan (8) LPTK ex-IKIP dan satu (1) universitas swasta di Jawa Barat. Terkait dengan berbagai gambaran tentang luasnya bidang tugas tenaga Kependidikan ABK, maka uraian singkat dalam kuliah umum ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana prospek tenaga kependidikan ABK dilihat dari cakupan subyek garapan dan area wilayah tempat kerja serta sistem layanan pendidikan ABK. Wawasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa terutama yang mengikuti program pendidikan pra-jabatan tentang arah lulusan program studi PLB. Dan juga dapat digunakan sebagai motivasi untuk mengembangkan karier sebagai lulusan berkualitas.

B. BEBERAPA LANDASAN KEBIJAKAN

Tenaga kependidikan ABK sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, sehingga terikat juga dengan peraturan kebijakan yang berlaku secara nasional. Meskipun ada beberapa kebijakan khusus yang mengatur tentang ABK dan layanan pendidikannya (*khusus kebijakan ABK tidak dibahas dalam makalah ini, karena menjadi bagian penyaji lainnya*). Adapun beberapa landasan kebijakan Nasional yang penting untuk diketahui bagi semua tenaga kependidikan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar RI 1945 (hak pendidikan semua warga negara)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang SISDIKNAS, (pasal 32 ayat 1, tentang Layanan Pendidikan Khusus)
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Standr kompetensi Pendidik)
5. Standar Kompetensi Guru Pemula PLB Tahun 2004 (kualifikasi lulusan PLB)
6. Pola Pembinaan Sistem Tenaga Kependidikan: Pendidikan Luar Biasa Tahun 2004 (Profil Lulusan PLB)
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Deparetemen Pendidikan Nasional.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pendidikan Anak Luar Biasa. Jakarta.

Selain kebijakan nasional dalam penyelenggaraan pendidikan ABK juga dilandasai adanya komitmen dunia (global), terutama tentang hak azasi manusia dan pendidikan untuk semua. Aplikasi dari komitmen ini dalah memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk belajar sepanjang hayat sesuai

dengan kemampuannya. Adapun beberapa kebijakan dunia (global) yang mempengaruhi pendidikan ABK, antara lain:

1. Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948 (*Declaration of Human Rights*)
2. Konvensi Hak Anak, 1989 (*Convention of the Rights of the Child*)
3. Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, 1990 (*World Conference on Education for All*)
4. Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkelainan, 1993 (*the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Person with Disabilities*)
5. Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusif, 1994 (*the Salamanca Statement on Inclusive Education*)

C. CAKUPAN BIDANG GARAPAN TENAGA KEPENDIDIKAN PLB

Bidang garapan PLB mencakup individu yang memerlukan layanan khusus dalam belajar, yang secara konseptual disebut *Individu with Special Needs*. Di Indonesia diterjemahkan menjadi anak berkebutuhan khusus (ABK). Sebutan secara umum adalah penyandang cacat atau anak berkelainan. Cakupan kekhususan tersebut meliputi mereka yang memiliki kondisi kecerdasan di bawah anak normal, dan di atas normal, serta mereka dengan kondisi kecerdasan normal tetapi mengalami gangguan fungsi emosi, fisik dan sosial. Adapun secara lebih terperinci tipe kekhususan mencakup:

1. Gangguan penglihatan (individu dg kebutuhan khusus)
2. Gangguan wicara dan bahasa
3. Gangguan komunikasi
4. Gangguan pendengaran
5. Gangguan perkembangan
6. Gangguan motorik
7. Gangguan kesehatan
8. Gangguan emosi dan tingkah laku
9. Anak super cerdas dan berbakat istimewa
10. Anak Berkesulitan belajar spesifik

11. Autisme
12. Individu pasca kecanduan psikotropika dan penyakit kronis
13. Individu dengan multi kelainan

C. AREA LAYANAN PENDIDIKAN ABK

Berdasarkan tipe kekhususan yang menjadi subyek bidang garapan tenaga kependidikan PLB, maka area layanan pendidikan ABK sangat luas sesuai dengan usia ABK baik mereka yang masih balita, usia anak-anak, remaja dan ABK lansia. Oleh karena itu area layanan ABK meliputi sebagai berikut:

1. Pendidikan Khusus Usia Dini
2. Pendidikan Khusus Usia Sekolah (di SLB, Sekolah Umum, Layanan Rehabilitasi)
3. Pendidikan Khusus ABK Remaja Drop Out dan Belum Sekolah
4. Pendidikan Khusus ABK Lanjut Usia
5. Pendidikan bagi orangtua ABK / Masyarakat
6. Pendidikan ABK Pasca Kecanduan Obat
7. Pendidikan ABK Pasca Sakit
8. Pendidikan Teknologi Informasi bagi ABK
9. Pendidikan Seks bagi ABK
10. Pengendalian perilaku ABK
11. Pendidikan ABK untuk Menyertai Tindakan Medis
12. Pendidikan Vokasional ABK Pasca Sekolah

D. PELUANG TENAGA KEPENDIDIKAN ABK

Untuk membahas mengenai peluang tenaga kependidikan ABK perlu dipahami dulu mengenai sistem kelembagaan pendidikan ABK. Setidaknya ada tiga (3) sistem kelembagaan pendidikan ABK yang di kemukaan oleh Sunardi (1995), yaitu: 1) sistem sekolah segregatif, yaitu bentuk sekolah khusus bagi ABK dengan satu tipe kekhususan atau campuran, yang di sebut sekolah luar biasa (SLB), 2) sistem sekolah mainstreaming, yaitu sekolah terpadu ABK bersekolah di sekolah umum bersama-sama dengan anak normal, 3) sistem sekolah inklusif, yaitu layanan pendidikan bagi ABK yang ideal, artinya ABK

diberi kesempatan secara leluasa untuk menempuh pendidikan seperti anak normal di semua jenis sekolah, dan sekolah menyediakan program dan pendidik sesuai dengan kebutuhan ABK. Untuk melaksanakan pendidikan inklusif ini diperlukan perubahan tata aturan pendidikan dan perubahan masyarakat terhadap ABK.

Terkait dengan sistem pendidikan ABK maka menurut Pola Pembinaan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan PLB (2004), disebutkan tenaga kependidikan PLB mencakup: 1) Guru Kelas di SLB , 2) Guru PLB di Sekolah Reguler, 3) Guru Mata Pelajaran di SMLB, 4) Guru Bidang Keahlian Khusus PLB, 4) Guru PLB Non-Persekolahan, 5) Administrator PLB, 6) Konsultan PLB (Kualifikasi Pendidikan Magister), 7) Peneliti dan Pengembang PLB (Kualifikasi Pendidikan Magister dan Doktor)

E. KUALIFIKASI PENDIDIK PLB

Persyaratan pendidik bidang PLB secara umum sama seperti pendidik di sekolah normal. Kualifikasi Pendidik secara umum di atur dalam UU Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen pasal 2, 8,9,10, 11, 14, 20, 34, dan 82, juga dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 sd 41. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi pendidik, sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rokhani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. Kualifikasi Akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi jenjang S1 atau D4. pendidik juga harus memiliki ompetensi yang mencakup: kompetensi pedagogik, kepribadian serta kompetensi sosial dan Profesional. Untuk menetapkan profesionalisme pendidik sesuai peraturan tersebut pemerintah mengaturnya dengan uji sertifikasi guru baik melalui uji portofolio maupun melalui pendidikan profesi bagi guru dalam jabatan.

Aplikasi berbagai persyaratan umum tersebut di atas bagi lulusan PLB, diwujudkan dalam bentuk kompetensi minimal lulusan.yang mencakup:

1. Penguasaan landasan Keilmuan PLB,

2. Penguasaan landasan pendidikan umum, antara lain: landasan sosiologis, landasan medis, dan landasan yuridis landasan kependidikan, landasan psikologis,
3. Bidang kekhususan PLB, antara lain: asesmen dan intervensi ke-PLB-an, orientasi mobilitas, braille, bina bicara dan bahasa, pendidikan kompetensi adaptif (bina diri, bina gerak, bina pribadi dan sosial, bina vokasional, bina kreativitas), manajemen jejaringan SLB dengan dunia usaha/lembaga terkait, menguasai rancangan dan menerapkan program pembelajaran terindividualisasikan,
4. Penguasaan matapelajaran tertentu,
5. Pendidikan kewirausahaan, dan
6. Kemampuan dasar penelitian bidang PLB

F. PENUTUP

Ketenagaan bidang PLB terutama guru ABK masih sangat dibutuhkan baik di sekolah maupun di lembaga non-persekolahan. Kebutuhan ini terkait erat dengan variasi cakupan bidang garapan PLB. Hal ini karena belum semua provinsi di Indonesia memiliki perguruan tinggi yang menghasilkan guru PLB. Tuntutan guru PLB dari segi kualitas tersebut sebaiknya diimbangi dengan kualitas lulusan. Tamatan program studi PLB sebaiknya memiliki kompetensi yang komprehensif untuk ditempatkan di lembaga sekolah maupun non-sekolah. Selama proses pendidikan pra-jabatan sebaiknya kompetensi tersebut dikembangkan (*program studi PLB saat ini masih cenderung meleluskan guru PLB untuk konsumsi sekolah*).

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah pembudayaan kurikulum pendidikan guru PLB pra-jabatan, atau setidaknya cakupan pembedahan praktik lapangan bagi mahasiswa PLB dikembangkan mencakup lembaga sekolah dan non-sekolah, serta dengan sasaran ABK dari usia dini, orangtua ABK dan ABK usia lansia serta pendidikan masyarakat. Bagi mahasiswa PLB sebaiknya mulai menekuni profesinya ini sejak proses pendidikan dan menentukan pilihan pendalaman untuk bidang kajian tugas akhir tentang subyek sasaran dan tempat

layanan. Kekhususan substansi bidang kajian PLB bagi mahasiswa ini penting agar mahasiswa memiliki kelampauan yang mendalam untuk mendasari tugasnya sebagai tenaga kependidikan ABK.

Daftar Pustaka

- Crews, N.J. & Jekti Wismoody Wahono 1992. *Buku Pegangan Guru untuk Anak Cacat: Bahan Seminar Regional, Pendidikan Anak Cacat: Yayasan Dwituna Rawinala*. Jakarta, 22 Agustus – Oktober 1992.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan. 2004. *Pola Pembinaan Sistem Tenaga Kependidikan: Pendidikan Luar Biasa*. Direktorat Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan. 2004. *Standar Kompetensi Guru Pemula Pendidikan Luar Biasa*. Direktorat Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional.
- E. Mulyasa. (2007). *Standar kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Johnsen, B.H. & Skoten, M.D. 2001. *Education –Special Need Education: An Introduction*. Oslo: Unipub Forlag.
- Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional*.
- Moh. Uzer Usman. (2006). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung Rosdakarya.
- Sunardi. 2000. *Pengembangan Pendidikan Luar Biasa di Indonesia: Makalah disajikan dalam Konverensi Nasional Pendidikan, Jakarta, 19-22 September*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Armas Duta Jaya.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta, Depdiknas